



PUTUSAN

Nomor 5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã**  
**kîBæ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, saat ini tinggal di XXX Kabupaten Jember. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afivani Hilda Dinuria, S.H., M.H., Sarif Hidayat, S.H., dkk. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Ikan Mas No. 73 RT.002 RW.003 Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 5234/Kuasa/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : afivanihilda@gmail.com sebagai Pemohon;

**melawan**

**XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Ipung Purwadi, SH.,MH, yang berkantor di Jl. Mataram No. 09, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5382/Kuasa/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada hari Senin, tanggal, 08 Mei 2017 yang dicatitkan pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal tertanggal 08 Mei 2017;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX lahir di Banyuwangi, 23 November 2018 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya yaitu dengan sikap Termohon yang seringkali berani dan tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat dari Pemohon, bahkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi



Termohon juga sering bersikap kurang sopan kepada orangtua Pemohon serta jarang bertegur sapa dan memusuhi saudara kandung Pemohon;

4.2 Termohon seringkali keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan ketika Termohon pamit untuk pergi ke suatu tempat, ternyata setelah Pemohon periksa Termohon tidak pergi ke tempat dimana Termohon pamit, melainkan pergi ke tempat lain, dari hal itu sangat terlihat bahwa Termohon telah melakukan hal tidak baik yakni berbohong kepada Pemohon;

4.3 Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah yaitu Termohon jarang sekali mengerjakan sholat lima waktu kemudian ketika diingatkan dan diajak untuk menunaikan sholat oleh Pemohon Termohon tidak mau dan mengabaikan ajakan serta nasihat Pemohon;

4.4 Termohon sebagai istri juga sering ingkar terhadap kewajibannya Termohon ketika diajak untuk berhubungan badan, Termohon sering menolak tanpa alasan yang jelas, bahkan Pemohon seringkali merayu dengan berbagai cara agar Termohon bersedia diajak Pemohon untuk berhubungan suami istri akan tetapi Termohon tetap tidak mau dengan alasan capek yang mana padahal Termohon tidak bekerja dan ketika dirumahpun Termohon jarang memasak dan tidak mencuci pakaian karena selalu menggunakan jasa laundry baju. Sehingga dari sikap Termohon tersebut Pemohon sudah tidak betah lagi hidup dengan Termohon;

5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada sekira bulan Mei 2024 dimana Termohon tetap pada sikap dan perbuatannya sehingga pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon menjadi tak terelakkan. Selanjutnya pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Dusun Garahan Jati RT.002 RW. 005 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 7 bulan dan terhitung sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami istri ;

7. Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Termohon tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mencintai lagi;

8. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut telah membuat Pemohon menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan talak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Banyuwangi memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangi memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau sebagai subsidair.

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi tanggal 24 Desember 2024.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Januari 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 208.000,00 ( dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. Ambari, MSI. sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi





Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 30.000,00
  - B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.5696/Pdt.G/2024/PA.Bwi